



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 132 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENERIMA  
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Operasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan yang merata dan bermutu, Pemerintah mengalokasikan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa dalam rangka pemberian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu menetapkan Satuan Pendidikan Non Formal Penerima DAK Nonfisik BPO Pendidikan Kesetaraan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN  
2019.

- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Nonformal Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berjumlah 4 (empat) Satuan PNF dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan yang akan diterima oleh masing-masing satuan PNF berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapo PAUD-DIKMAS) dengan satuan biaya sebagai berikut : Paket B Rp.1.500.000,- dan Paket C Rp. 1.800.000,-/peserta didik/tahun.
- KETIGA : Pemberian DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 Februari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;*
2. *Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;*
3. *Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;*
4. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
8. *Masing-masing Satuan Pendidikan Nonformal yang bersangkutan ditempat.*



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR        TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2019

DAFTAR LEMBAGA PKBM PENERIMA DANA DAK NONFISIK BOP KESETARAAN  
KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

No.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	ALAMAT	PAKET B		PAKET C		JUMLAH TOTAL (Rp)
				JML PESERTA DIDIK	JUMLAH DANA	JML PESERT A DIDIK	JUMLAH DANA	
1	P9959773	PKBM FAJARKU	KEC. BULAGI SELATAN	76	Rp 114.000.000,00	58	Rp 104.400.000,00	Rp 109.200.000,00
2	P9959665	PKBM GAMPI	KEC. BULAGI	16	Rp 24.000.000,00	57	Rp 102.600.000,00	Rp 63.300.000,00
3	P9959734	PKBM NUSANTARA	KEC. TOTIKUM SELATAN	19	Rp 28.500.000,00	41	Rp 73.800.000,00	Rp 51.150.000,00
4	P9962947	PKBM WINDU	KEC. TINANGKUNG UTARA	32	Rp 48.000.000,00	56	Rp 100.800.000,00	Rp 74.400.000,00
JUMLAH				143	Rp 214.500.000,00	212	Rp 381.600.000,00	Rp 298.050.000,00

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *α*

*[Signature]*  
RAIS D. ADAM